REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB V

P E N U T U P

A. K e s i m p u l a n

1. Undang-undang dan pedoman di Indonesia yang mengatur kewajiban Polri adalah sebagai berikut: (1) Menurut UUD 1945 diatur bahwa Polri adalah alat ekspres yang memelihara keamanan dan pengawasan masyarakat untuk menjamin, mengamankan, , mengabdi kepada daerah, dan melaksanakan hukum, (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa Polri diberi amanah untuk menjaga dan menjamin keamanan masyarakat, memimpin pemeriksaan terhadap perbuatan yang salah, mengarahkan hukuman yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (3) Ketuk. MPR RI No. VI/MPR/2000 menyatakan bahwa tugas Polri adalah menjaga keamanan, (4) Tap. MPR RI No.VII/MPR/2000. Mengarahkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan jaminan, dan menawarkan jenis bantuan kepada daerah, (5) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 menyatakan bahwa kapasitas kepolisian merupakan salah satu unsur penyelenggara negara. di bidang pemeliharaan keamanan dan pengendalian masyarakat, pelaksanaan hukum, penjaminan, suaka, dan administrasi ke daerah", (6) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara adalah suatu pemerintahan pembentukan yang mempunyai tugas pokok untuk mengesahkan undang-undang, permintaan masyarakat dan menjaga keamanan.Secara lokal,

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

(7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat menyatakan bahwa Kepolisian Negara adalah alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan jaminan, jaminan, dan administrasi kepada daerah.

2. Upaya Polri dalam Mencegah Aksi Radikalisme dan Intoleransi Demi Terwujudnya Keamanan Dalam Negeri dituntaskan dengan mengaktifkan dan deradikalisasi organisasi-organisasi ekstremis jika saat ini sudah ada dan mengisi di distrik, dua perkumpulan dan orang-orang tersebut. dengan melibatkan perkumpulan massa atau agama. Selanjutnya, pemerintah terdekat untuk pendekatan penemuan awal dan dengan mengedepankan upaya proaktif untuk mencegah radikalisasi dan aktivitas yang sah terhadap benih-benih aktivitas ekstremis, kemudian, kemudian diselesaikan dengan memeriksa lembaga pemasyarakatan, back-up mengamati jika setiap wilayah memiliki penjara di mana ada tahanan penyebar ketakutan, pemeriksaan Narapidana tambahan adalah pemeriksaan cadangan di daerah masing-masing jika ada mantan narapidana ketakutan yang telah dibebaskan dan telah kembali ke keadaan mereka saat ini, dan memungkinkan Polmas dengan memperkuat kerangka Swakarsa dan melibatkan tiga andalan Polmas untuk mencegah

B. Saran-saran

1. Diperlukan adanya regulasi dari pihak pemerintah bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan program radikalisme dan intoleransi ditengah masyarakat
2. Diharapkan adanya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan terhadap radikalisasi dan intoleransi

repository.unsimar.ac.id